

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Laporan Penelitian

1. Gambaran Geografis

Kelumpang Selatan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, Indonesia. Dengan ibu kota kecamatan adalah desa Pantai. Kecamatan Kelumpang Selatan memiliki luas wilayah 282,54 Km² dan terdapat 9 desa. Batas wilayah sebelah Timur berbatasan dengan Selat Laut, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kelumpang Hilir, Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kelumpang Tengah, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kelumpang Hulu.

Berikut ini adalah luas wilayah dan persentase desa:¹

No	Nama Desa	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Pantai	94,00	33,27
2	Sei Nipah	33,67	11,92
3	Pantai Baru	20,00	7,08
4	Bumi Asih	15,00	5,31
5	Pembelacanan	19,54	6,92
6	Tanjung Pangga	12,76	4,52
7	Sangking Baru	66,57	22,85
8	Sungai Kupang Jaya	13,00	4,60
9	Suka Maju	10,00	3,53
	Jumlah	282,54	100,00

2. Gambaran Penduduk

¹Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotabaru, penulis mendapatkan dari Camat Kelumpang Selatan.

Berikut ini adalah data 9 desa beserta jumlah penduduknya yang berada di Kecamatan Kelumpang Selatan, yaitu:

No	DESA				Jumlah	Keterangan
		L	P	L+P	KK	
1	Pantai	1.653	1.666	3.339	932	
2	Sei Nipah	371	362	733	235	
3	Pantai Baru	316	300	616	180	
4	Bumi Asih	350	323	673	221	
5	Pembelacanan	260	269	529	152	
6	Tanjung Pangga	261	254	515	130	
7	Sangking Baru	755	720	1475	372	
8	Sungai Kupang Jaya	746	670	1416	360	
9	Suka Maju	529	464	993	306	
	Jumlah	5.241	5.028	10.269	2.888 ²	

3. Kondisi Keagamaan

Agama yang dianut di Kecamatan ini bermayoritas Islam dengan jumlah sekitar 11.103 jiwa.

²Penulis mendapatkan Data Penduduk dari Kecamatan Kelumpang

Berikut adalah data penduduk dengan berbagai agama yang dianut :³

Agama	Data Penduduk
Islam	11.103
Kristen	77
Katolik	125
Hindu	42
Budha	6
Konghucu	0
Kepercayaan	3
Jumlah	11.356

Jumlah Tempat Ibadah⁴

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	14
2	Langgar	27
	Jumlah	41

³<http://kemenagkotabaru.wordpress.com/profil/data-umat-beragama-2012/> di akses pada 10 Mei pukul 19.05 Wita

⁴<http://kemenagkotabaru.wordpress.com/profil/data-tempat-ibadah-kabupaten-kotabaru-th-2012/> di akses pada 10 Mei pukul 19.45 Wita

4. Kondisi Perekonomian

Adapun mengenai kondisi perekonomiannya mayoritas mata pencarian di Kecamatan Kelumpang Selatan adalah petani, terutama petani kebun kelapa sawit, untuk desa di tepi pantai banyak juga yang pekerjaannya sebagai nelayan.⁵

B. Penyajian Data

Data yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan selama 1 bulan dilaksanakan mulai tanggal 2 Mei 2017 s/d 31 Mei 2017, di Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru. Subyek penelitian ini adalah wanita yang sudah menikah berstatus istri yang bertempat tinggal di Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru. Penulis telah melakukan pencarian data awal dengan mewawancarai 10 orang responden akan tetapi hanya fokus kepada 5 orang responden saja yang lebih diteliti karena persepsi merekalah yang salah pemahaman terkait dengan kedudukan taklik talak.

1. Responden I

a. Identitas responden

- 1) Nama : Siti Faridah
- 2) Umur : 48 Tahun
- 3) Pendidikan : Madrasah Aliyah

⁵<http://id.m.wikipedia.org/wiki/kelumpang-selatan,Kotabaru> di akses pada 10 Mei pukul 20.07 Wita

b. Persepsi responden

Ibu Siti Faridah menikah dengan suaminya secara resmi pada tahun 2004, pada saat pernikahan suaminya membacakan taklik talak.

Saat ditanya apakah ibu mengetahui apa itu taklik talak, menurut responden taklik talak adalah janji suami kepada istri, meninggalkan atau tidak menafkahi selama 3 bulan maka istri tidak ridho, jatuhlah talak satu.

Menurut ibu Siti Faridah beliau berpendapat bagaimana prosedur terjadinya talak satu itu. Ketika suami melanggar taklik talak dan apabila istri tidak ridho maka jatuhlah talak satu dan istri boleh meninggalkan suami. Beliau tidak mengetahui bahwasanya taklik talak itu jatuh apabila istri mengajukan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu.

Menurut pemahaman beliau bahwa seorang istri menganggap syarat-syarat lain (syarat formil mengadu ke pengadilan) bukanlah bagian dari syarat jatuhnya talak suami terhadap istri.

2. Responden II

a. Identitas responden

- 1) Nama : Nariyani
- 2) Umur : 43 Tahun
- 3) Pendidikan : SD

b. Persepsi responden

Nariyani menikah secara resmi dengan suaminya pada tahun 1993 pada saat itu suaminya membacakan taklik talak.

Saat ditanya apakah ibu tau apa itu taklik talak, menurut responden taklik talak ialah suami menyebutkan hak-hak istri, apa saja yang tidak boleh dilakukan suami kepada istri. Apabila dilakukan maka jatuhlah talak.

Menurut ibu Nariyani beliau tidak mengetahui bahwa taklik talak itu jatuh apabila si istri mengajukan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu, mungkin karena pendidikan terakhir saya hanya sampai SD.

Dampak dari pemahaman tersebut adalah istri menganggap taklik talak adalah hak istri, kemudian istri juga menganggap jika kewajiban yang dijanjikan oleh suami dilanggar oleh suami maka hanya dengan pelanggaran itu talak telah jatuh. Tanpa mengikuti prosedur penjatuhan talak pada paragraf berikutnya ditaklik talak.

3. Responden III

a. Identitas responden

- 1) Nama : Masniah
- 2) Umur : 57 Tahun
- 3) Pendidikan : SD

b. Persepsi responden

Ibu masniah menikah resmi pada tahun 1979, pada saat pernikahan suami membacakan taklik talak.

Menurut responden taklik talak adalah janji. Berjanji untuk menafkahi lahir batin dan apabila melanggar atau berbuat jahat kepada istri atau tidak menafkahi 6 bulan maka jatuhlah talak satu. Menurut beliau taklik talak itu apabila dilanggar oleh suami maka jatuhlah langsung talak satu.

Saat ditanya bagaimana prosedur terjadinya talak satu tersebut, responden menuturkan bahwa jika suami melanggar taklik talak lalu istri tidak ridho jatuhlah talak satu dengan sendirinya dan istri boleh meninggalkan suami jika ingin. Beliau tidak mengetahui bahwasanya taklik talak itu jatuh apabila istri mengajukan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu.

4. Responden IV

a. Identitas responden

1) Nama : Siti Fatimah

2) Umur : 28 Tahun

3) Pendidikan : SMA

b. Persepsi responden

Ibu Siti Fatimah menikah secara resmi pada tahun 2008, pada saat itu suaminya membacakan taklik talak.

Menurut responden taklik talak itu banyak maslahatnya untuk istri agar suami tidak semena-mena dan antisipasi jikalau ada kekerasan dalam rumah tangga dan kesalahan lain, jika suami melakukan jatuhlah talak.

Saat ditanya apakah ibu mengetahui bahwasanya taklik talak itu jatuh apabila istri tidak ridho dan harus mengajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Lalu jawab responden yang saya ketahui jika suami melanggar isi taklik talak lalu istri tidak ridho boleh-boleh saja jika istri ingin meninggalkan suami, mungkin karena kurangnya pemahaman saya sehingga salah dalam hal memahami bagaimana aturan jatuhnya taklik talak tersebut.

5. Responden V

a. Identitas responden

- 1) Nama : Siti Sarah
- 2) Umur : 40 Tahun
- 3) Pendidikan : SD

b. Persepsi responden

Siti Sarah menikah secara resmi pada tahun 1997, pada saat itu suaminya membacakan taklik talak.

Menurut responden menganggap taklik talak itu adalah kata janji. Janji itu diucapkan oleh suami yang sudah menikahi istri. Jika suami melanggar janji-janji tersebut maka jatuhlah talak.

Saat ditanya bagaimana prosedur jatuhnya talak karena taklik talak tersebut, responden menuturkan jika suami melanggar janji dan istri tidak ridho jatuhlah talak dan sah-sah saja jika istri meninggalkan suami bahkan responden ini adalah orang yang melakukan pernikahan dengan laki-laki lain sebelum melakukan gugat cerai terhadap suaminya yang terdahulu ke Pengadilan Agama karena kesalahpahaman responden terhadap taklik talak.

6. Responden VI

a. Identitas responden

- 1) Nama : Salabiah
- 2) Umur : 42 Tahun
- 3) Pendidikan : SMA

b. Persepsi responden

Saat ditanya apakah ibu tau apa itu taklik talak , menurut responden taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak.

Menurut ibu Salabiah apabila suami melanggar taklik talak dan istri tidak ridho kemudian istri mengajukan ke Pengadilan agama maka jatuhlah talak satu. Jadi apa yang dijelaskan ibu Salabiah ini benar mengenai taklik talak tersebut.

7. Responden VII

a. Identitas responden

- 1) Nama : Rukayah
- 2) Umur : 58 Tahun
- 3) Pendidikan : SMP

b. Persepsi responden

Menurut ibu Rukayah taklik talak adalah perjanjian untuk menafkahi lahir batin dan apabila melanggar atau berbuat jahat kepada istri atau tidak menafkahi selama 3 bulan berturut-turut dan istri tidak ridho kemudian mengadukan nya ke Pengadilan Agama dan membayar iwadh atau pengganti sebesar 10.000,00 maka jatuhlah talak satu. Pemahaman ibu Rukayah mengenai prosedur terjadinya talak satu tersebut adalah benar. Ibu Rukayah ini paham tentang taklik talak dan juga tau bagaimana prosedur terjadinya talak satu.

8. Responden VIII

a. Identitas responden

- 1) Nama : Mastaniah
- 2) Umur : 56 Tahun
- 3) Pendidikan : SMP

b. Persepsi responden

Menurut responden taklik talak itu banyak maslahatnya untuk istri agar suami tidak semena-mena danantisipasi jikalau ada kekerasan dalam rumah tangga dan kesalahan lain.

Saat ditanya apakah ibu mengetahui bahwasanya taklik talak itu jatuh apabila istri tidak ridho dan harus mengajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Jawab responden iya benar, apabila suami melanggar taklik talak lalu istri tidak ridho dan mengajukan ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri membayar uang sebesar Rp.10.000,00 sebagai iwadh atau pengganti maka jatuhlah talak satu.

9. Responden IX

a. Identitas responden

- 1) Nama : Bayah
- 2) Umur : 51 Tahun
- 3) Pendidikan : SMA

b. Persepsi responden

Menurut responden mengaggap taklik talak itu adalah kata janji. Janji itu diucapkan mempelai pria setelah akad nikah. Apabila suami melanggar janji-janji tersebut dan istri tidak ridho maka jatuhlah talak satu. Artinya, apabila suami melanggar isi taklik talak tersebut dan istri tidak ridho dan mengadukannya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri membayar uang sebesar Rp.10.000,00 sebagai iwadh atau pengganti maka jatuhlah talak satu.

10. Responden X

a. Identitas responden

- 1) Nama : Imun
- 2) Umur : 38 Tahun
- 3) Pendidikan : SMA

b. Persepsi responden

- c. Menurut ibu Imun taklik talak adalah perjanjian untuk menafkahi lahir batin dan apabila melanggar atau berbuat jahat kepada istri atau tidak menafkahi selama 3 bulan berturut-turut dan istri tidak ridho kemudian mengadukannya ke Pengadilan Agama dan membayar iwadh atau pengganti sebesar 10.000,00 maka jatuhlah talak satu. Pemahaman ibu Rukayah mengenai prosedur terjadinya talak satu tersebut adalah benar. Ibu Rukayah ini paham tentang taklik talak dan juga tau bagaimana prosedur terjadinya talak satu.

C. Analisis Data

Berdasarkan data yang ditemukan oleh penulis pada penelitian ini, penulis menemukan bahwa dari kelima responden yang telah diwawancarai ternyata telah terjadi penyimpangan dalam pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan taklik talak dari kelima responden. Seperti yang dikatakan oleh responden yang pertama bahwa menurutnya taklik talak adalah janji suami kepada istri, meninggalkan atau tidak menafkahi selama 3 bulan maka istri tidak ridho, jatuhlah talak satu.

Menurut ibu Siti Faridah saat ditanya bagaimana prosedur terjadinya talak satu itu. Ketika suami melanggar taklik talak dan apabila istri tidak ridho maka jatuhlah talak satu dan istri boleh meninggalkan suami. Beliau tidak mengetahui bahwasanya taklik talak itu jatuh apabila istri mengajukan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu. Dari persepsi yang demikian dapat dipahami bahwa responden tidak mengerti tentang syarat formil (tata cara pengaduan) istri ke pengadilan agama agar syarat dari taklik talak dapat diberlakukan karena menurut isi taklik talak masih ada hal-hal yang harus dan mesti dilakukan oleh istri jika suami melanggar janjinya pada taklik talak. Isinya antara lain:

“Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.”⁶

Artinya, jika hal itu tidak dilakukan oleh istri walaupun suami melanggar janjinya maka talak tidak dapat serta merta jatuh begitu saja kepada istri.

Hal ini juga dipahami oleh responden-responden lain yang menganggap bahwa apabila suami melanggar janji yang diucapkan maka talak dianggap jatuh tanpa melakukan tindakan-tindakan formil seperti menggugat ke pengadilan, membayar uang iwadh (pengganti), dan menunggu putusan pengadilan untuk menjatuhkan talak. Responden kedua yang bernama Nariyan juga mengungkapkan hal yang sama, menurut beliau taklik talak ialah suami menyebutkan hak-hak istri, apa saja yang tidak boleh dilakukan suami kepada istri. Apabila taklik talak tersebut dilanggar maka jatuhlah talak.

⁶Penulis ambil data ini dari buku nikah

Menurut ibu Nariyani dia tidak mengetahui bahwa taklik talak itu baru jatuh apabila si istri mengajukan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu.

Responden yang ketiga bernama Masniah menganggap bahwa suami Berjanji untuk menafkahi istri lahir batin dan apabila melanggar atau berbuat jahat kepada istri atau tidak menafkahi 6 bulan maka jatuhlah talak satu. Menurut beliau taklik talak itu apabila dilanggar oleh suami maka jatuhlah langsung talak satu.

Saat ditanya bagaimana prosedur terjadinya talak satu tersebut, responden menuturkan bahwa jika suami melanggar taklik talak lalu istri tidak ridho jatuhlah talak satu dengan sendirinya dan istri boleh meninggalkan suami jika ingin.

Responden yang ketiga ini memiliki persepsi yang sangat keliru bukan hanya tidak memahami syarat formil jatuhnya talak pada sighat taklik yang mesti digugat ke Pengadilan Agama. Responden tidak memahami hak-haknya sebagai seorang istri yang menjadi kewajiban suami karena beliau menganggap lamanya seorang istri tidak dinafkahi seorang suami untuk bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama adalah selama 6 bulan. Padahal di dalam taklik talak suami berjanji untuk dapat menjadi syarat jatuhnya talak adalah tidak menafkahi istri selama 3 bulan berturut-turut seperti yang tertuang dalam teks taklik talak:

“sewaktu-waktu saya: ... Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya”.

Persepsi-persepsi yang peneliti dapat berdasarkan wawancara dengan beberapa responden diatas, peneliti menyimpulkan bahwa kedudukan taklik talak tidak dipahami sebagaimana mestinya oleh para istri di Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru.

Kedudukan taklik talak dipandang hanya sebagai janji sepihak yang apabila suami dianggap melanggar perjanjian itu kepada istri dalam hal ini tidak menepati janjinya pada taklik talak kepada istri maka dengan hanya perbuatan melanggar janji itu, seakan-akan talak dapat jatuh sendiri dengan perbuatan itu.

Secara yuridis taklik talak yang diatur dalam BAB VII Perjanjian Perkawinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 46 ayat (2) dinyatakan bahwa:

(2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan ketentuan inilah maka penulis menganggap terjadi persepsi yang salah dari para istri yang menjadi responden di Kecamatan Kelumpang Selatan.

Hal ini juga diamini dari dalam pokok janji talik talak itu sendiri yang menyatakan bahwa:

“Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai ’iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”.⁷

Persepsi yang salah itu akan membawa dampak tindakan yang salah, yakni kemungkinan seorang istri meninggalkan suami dan menikah dengan laki-laki lain hanya dengan merasa janji-janjinya (suami) telah dilanggar tanpa mengikuti proses yang telah dijanjikan akan sangat besar terjadi.

⁷Penulis ambil data ini dari buku nikah

Jika dampak yang demikian benar-benar terjadi maka pernikahan yang kedua dilakukan oleh istri dapat dianggap sebagai poliandri, karena secara yuridis tidak pernah ada perceraian yang terjadi. Karena yang terjadi hanyalah pelanggaran taklik talak secara materil, sementara jatuhnya talak seorang suami jika melihat dari perjanjian talik talak itu hanya dapat diajtuhkan apabila telah menempuh tahap-tahap formil yang disyaratkan perjanjian.

Sedangkan dari persepsi ibu rukayah, Imun, Salabiah, Mastaniah dan Bayah mereka mengerti apa yang dimaksud dengan taklik talak. Mereka tau apabila suami melanggar isi taklik talak dan istri tidak ridho kemudian mengadukan nya ke Pengadilan Agama dan membayar iwadh atau pengganti sebesar 10.000,00 maka jatuhlah talak satu.